

The logo for the Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) is located in the top left corner. It features the letters 'KSAP' in a bold, blue, sans-serif font. The letters are set against a dark blue background with a subtle grid pattern.

***BULETIN TEKNIS  
STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN***

**NOMOR 13**

**AKUNTANSI  
HIBAH**



**KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



***BULETIN TEKNIS***  
***STANDAR AKUNTANSI***  
***PEMERINTAHAN***

**NOMOR 13**

**AKUNTANSI HIBAH**

**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan**  
**Sekretariat :**  
**Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2**  
**Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia**  
**Telepon/Faksimile : +62 21 3524551**  
**<http://www.ksap.org>**  
**e-mail : [webmaster@ksap.org](mailto:webmaster@ksap.org)**  
**[ksap@yahoo.com](mailto:ksap@yahoo.com)**

**KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
(KSAP)**

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP;
2. IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;

dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Nomor 13 tentang Akuntansi Hibah.

Jakarta,      November 2013

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Binsar H. Simanjuntak	Ketua
A.B. Triharta	Wakil Ketua
Sonny Loho	Sekretaris
Jan Hoesada	Anggota
Yuniar Yanuar Rasyid	Anggota
Dwi Martani	Anggota
Sumiyati	Anggota
Firmansyah N. Nazaroedin	Anggota
Hamdani	Anggota

1  
2  
3

## DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I    PENDAHULUAN	1
1.1    Latar Belakang	1
1.2    Permasalahan dalam Pengelolaan Hibah	2
1.3    Tujuan dan Ruang Lingkup Buletin Teknis Hibah	3
BAB II    HIBAH DALAM REGULASI	5
2.1    Pengertian Hibah dalam Regulasi	5
2.2    Pengelolaan Hibah dalam Regulasi	8
BAB III    PENDAPATAN HIBAH	10
3.1    Definisi Pendapatan Hibah	10
3.2    Kriteria Pendapatan Hibah	10
3.3    Jenis dan Klasifikasi Pendapatan Hibah	11
3.4    Mekanisme Pendapatan Hibah	11
3.5    Akuntansi Pendapatan Hibah	16
BAB IV    BELANJA HIBAH	23
4.1    Definisi Belanja Hibah	23
4.2    Kriteria Belanja Hibah	23
4.3    Jenis dan Klasifikasi Belanja Hibah	24
4.4    Mekanisme Belanja Hibah	24
4.5    Akuntansi Belanja Hibah	24

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara membutuhkan kerjasama pemerintah dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, perusahaan, lembaga dan masyarakat. Kerjasama tersebut dapat berbentuk pemberian dan penerimaan bantuan. Indonesia dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang sangat besar, sumber daya berlimpah, letak geografis yang strategis, dan keberagaman sosial budaya, menarik pihak internasional untuk memberikan bantuan.

Bantuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pinjaman dan hibah. Bantuan yang dikembalikan disebut pinjaman. Bantuan yang tidak dikembalikan disebut sebagai hibah atau dalam terminologi internasional disebut *grant*. Penerimaan hibah dari pihak lain, harus dilakukan dengan hati-hati, karena tidak jarang penerimaan hibah tersebut memiliki motif ekonomi dan sosial yang dapat merugikan kepentingan bangsa. Penerimaan hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa terutama yang bersyarat harus tetap dilihat dampak jangka panjang dan tetap harus memperhatikan kemandirian bangsa dan independensi pemerintahan.

Pemerintah juga dapat memberikan hibah kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, perusahaan, lembaga atau masyarakat untuk tujuan kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan, tujuan ekonomi dan sosial. Pemberian hibah harus tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek kebutuhan, keadilan dan *fairness*. Hibah diberikan dengan kriteria yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hibah kepada negara lain dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan dalam rangka peran negara dalam pergaulan internasional.

Hibah yang diterima atau yang diberikan harus dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan ketentuan dalam regulasi keuangan negara, karena merupakan bagian dari pendapatan dan belanja negara. Akuntabilitas tersebut tidak hanya terkait dari aspek akuntansi namun meliputi aspek penganggaran, mekanisme pengeluaran/penerimaan dana, pelaporan kepada pemangku kepentingan, dan pemanfaatan hibah.

Tertengarai berbagai kasus penerimaan hibah dari masyarakat dan perusahaan yang tidak dipertanggungjawabkan dan ketatnya kriteria hibah yang ada dalam regulasi, menyebabkan dana hibah tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, memberikan kemudahan dalam mekanisme dan kejelasan kriteria hibah, sehingga diharapkan dapat mengurangi kasus tidak tercatatnya dana hibah.

Buletin Teknis 10 tentang Bantuan Sosial memberikan batasan belanja untuk pengeluaran yang terkait dengan risiko sosial. Dalam praktik, terdapat belanja pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dan organisasi yang tidak memenuhi definisi risiko sosial namun diamanatkan dalam peraturan perundangan. Alternatif jenis belanja yang dapat digunakan untuk menampung pengeluaran tersebut sangat diperlukan. Bultek 04 tentang penyajian dan

1 pengungkapan belanja menjelaskan belanja hibah dapat diberikan kepada masyarakat dan  
2 organisasi kemasyarakatan.

3 Permasalahan di atas membutuhkan pengaturan lebih rinci tentang penerimaan dan belanja  
4 hibah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Tujuan buletin teknis  
5 hibah ini adalah untuk memberikan acuan mengenai bagaimana penerimaan/pendapatan  
6 dan belanja/beban hibah dipertanggungjawabkan, disajikan dan diungkapkan dalam laporan  
7 keuangan pemerintah.

## 8 **1.2. Permasalahan dalam Pengelolaan Hibah**

### 9 **1.2.1. Praktik pengelolaan hibah saat ini beragam**

10 Pola pengelolaan penerimaan hibah yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga  
11 maupun Pemda yang terjadi hingga saat ini antara lain:

#### 12 **a. Hibah luar negeri yang masuk dalam mekanisme APBN/APBD**

13 Pemerintah Daerah memperoleh penerusan hibah dari luar negeri. Hibah tersebut  
14 dianggarkan dalam APBN dan APBD. Hibah diterima melalui BUN dan diteruskan ke  
15 BUD. Misalnya pemerintah Jerman memberikan bantuan hibah untuk pembangunan  
16 jalan pasca tsunami di Pulau Nias. Penerimaan hibah tersebut pertama-tama masuk ke  
17 BUN dalam ranah pengelolaan APBN selanjutnya ditransfer ke BUD dan dimasukkan  
18 dalam APBD.

#### 19 **b. Hibah langsung berupa uang dari Luar Negeri kepada Kementerian 20 Negara/Lembaga**

21 Penerimaan hibah berupa uang dari Luar Negeri yang langsung diberikan kepada  
22 Kementerian Negara/Lembaga atau kepada Pemerintah Daerah tanpa melalui  
23 BUN/BUD. Contoh, Bappenas mengkoordinasikan penerimaan hibah dari negara donor  
24 dengan mekanisme transfer dana langsung dari pemberi hibah ke rekening Bappeda  
25 Kabupaten/Kota. Bappeda Kabupaten/Kota mentransfer langsung ke rekening Satuan  
26 Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, kemudian digunakan langsung untuk  
27 membiayai kegiatan seperti disebutkan dalam perjanjian hibah. Pada tingkat provinsi,  
28 negara pemberi hibah mentransfer langsung dana hibah ke SKPD terkait. Kesepakatan  
29 penerimaan hibah ditandatangani oleh pemberi hibah dan Bappenas, Kementerian  
30 Dalam Negeri dan Gubernur. Sebagai contoh selanjutnya pada Kementerian Kesehatan  
31 c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yaitu  
32 dana hibah masuk ke rekening Kementerian Kesehatan dan selanjutnya disalurkan ke  
33 Dinas Kesehatan Provinsi. Rekening di Kementerian Kesehatan untuk menampung  
34 dana hibah dari donor tersebut dikelola secara terpisah dan bukan merupakan rekening  
35 Bendahara Penerimaan maupun rekening Bendahara Pengeluaran.

#### 36 **c. Hibah Barang langsung diterima oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah 37 Daerah.**

38 Hibah barang berupa aset tetap (bangunan, kendaraan, alat-alat kesehatan, komputer  
39 dan sebagainya) maupun aset lancar/barang habis pakai (antara lain berupa vaksin,  
40 makanan, kelambu, obat-obatan) diberikan langsung kepada Satuan Kerja Kementerian  
41 Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan kepada BUN/BUD karena  
42 status kepemilikan dan nilai yang belum jelas (tidak ada Berita Acara Serah Terima).

1 Sebagai contoh, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias menerima hibah dalam  
2 bentuk kendaraan, peralatan berat dan mesin-mesin untuk membantu pemulihan Aceh  
3 pasca Tsunami serta penerusan hibah tersebut kepada pemerintah daerah. Contoh  
4 selanjutnya adalah Kementerian Kesehatan menerima hibah *Red-Cross International*  
5 berupa serum dan vaksin untuk imunisasi masyarakat.

6 **d. Hibah Jasa Langsung ke Satuan Kerja Instansi Pusat/SKPD**

7 Hibah berupa jasa yang diperoleh satuan kerja instansi pusat maupun SKPD antara lain  
8 berupa kegiatan pelatihan, sosialisasi, *workshop* dan seminar, serta *technical assistance*  
9 bagi masyarakat, yang tidak dapat dicatat dan dilaporkan pada LK karena tak  
10 berdokumen pendukung, keterangan nilai hibah, dan syarat akuntansi lain. Sebagai  
11 contoh, bantuan dari *AusAid* kepada Kementerian Agama RI untuk mendukung program  
12 pengembangan akreditasi madrasah.

13 **e. Hibah Langsung Bersyarat dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Satker**  
14 **Pemerintah Pusat**

15 Kementerian Negara/Lembaga/Satker Pusat tertentu mendapat hibah dari Pemerintah  
16 Daerah berupa uang yang terikat penggunaannya (*restricted cash*) yang masuk dalam  
17 mekanisme APBD, tidak melalui BUN, melainkan langsung ke satker penerima. Sebagai  
18 contoh, pemerintah daerah tingkat provinsi tertentu memberi hibah berupa uang ke  
19 perguruan tinggi tertentu yang menurut perjanjian keduanya harus digunakan untuk  
20 pembelian sebidang tanah.

21 **f. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada BUMD/Perusahaan Daerah.**

22 Pemerintah daerah tertentu memberi hibah berupa uang kepada BUMD/Perusahaan  
23 Daerah yang masuk dalam mekanisme APBD, padahal pemerintah daerah  
24 mengharapkan ada manfaat dan keuntungan sosial yang akan diterima masyarakat dari  
25 pemberian hibah dimaksud.

26 **g. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Daerah Pemekaran.**

27 Pemerintah Daerah Induk memberi hibah berupa uang kepada Daerah Otonom Baru  
28 (Pemekaran) untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan  
29 pemilukada sesuai amanat dalam undang-undang pemekaran daerah.

30 **1.2.2 Belum tertibnya pelaksanaan penerimaan dan belanja hibah**

31 Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah,  
32 pemerintah/lembaga asing, perusahaan negara/daerah dan/atau sebaliknya sesuai dengan  
33 yang tercantum dalam UU APBN. Mekanisme pemberian hibah dilaksanakan sesuai dengan  
34 tujuan pengeluaran/belanja hibah yang tercantum dalam dokumen anggaran yang menjadi  
35 wewenang BUN/BUD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang  
36 keuangan negara.

37 Namun demikian masih ditemui praktik atas transaksi hibah yang belum sesuai dengan  
38 peraturan perundang-undangan, seperti adanya pemberian bantuan yang dialokasikan  
39 dalam jenis belanja bantuan sosial atau belanja barang yang seharusnya merupakan hibah.

40



1 **1.3. Tujuan dan Ruang Lingkup Buletin Teknis Hibah**

2 Buletin Teknis (Bultek) Hibah ini mengatur akuntansi dan pelaporan LK untuk hibah pada  
3 pemerintah pusat dan daerah. Bultek ini dimaksudkan sebagai petunjuk operasional bagi  
4 pelaksana akuntansi pusat dan daerah, untuk memahami dan mengimplementasikan  
5 akuntansi hibah secara tepat waktu, transparan, dan akurat sehingga hasilnya dapat  
6 dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

7 Tujuan Buletin Teknis Hibah adalah untuk memberikan panduan, menelaraskan persepsi  
8 dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan dan pertanggungjawaban hibah baik  
9 pendapatan maupun belanja hibah. Bultek ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas  
10 penerimaan hibah dan penggunaan dana hibah, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas  
11 keuangan negara khususnya pelaporan LK pada aspek hibah.

12 Buletin Teknis Hibah ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan definisi hibah, kriteria  
13 pengelolaan hibah, pendapatan hibah, mekanisme dan akuntansi pendapatan hibah, belanja  
14 hibah, mekanisme dan akuntansi belanja hibah. Bultek hibah dilengkapi dengan ilustrasi  
15 pendapatan hibah dan belanja hibah dan beberapa contoh agar memudahkan pengguna  
16 dalam menggunakan bultek ini.

17

1 **BAB II**

2 **HIBAH DALAM REGULASI**

3

4 **2.1. Pengertian Hibah dalam Regulasi**

5 Pemerintah dalam menjalankan tugas fungsinya dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah  
6 kepada pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, maupun lembaga kemasyarakatan  
7 atau sebaliknya menerima pinjaman dan/atau hibah dari pemerintah/lembaga asing dengan  
8 persetujuan legislatif. Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah dapat  
9 diteruskan kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah  
10 dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam dokumen APBN/APBD.

11 Definisi hibah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian dengan sukarela  
12 dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Sedangkan menurut hukum  
13 perdata, Hibah/penghibahan (*schenking*) adalah suatu persetujuan/perjanjian  
14 (*overeenkomst*) dengan/dalam mana pihak yang menghibahkan (*schenker*), pada waktu ia  
15 masih hidup, secara cuma-cuma (*om niet*) dan tak dapat ditarik kembali,  
16 menyerahkan/melepaskan sesuatu benda kepada/demi keperluan penerima hibah  
17 (*begiftigde*) yang menerima penyerahan/penghibahan itu (Pasal 1666 KUHPer).

18 Definisi dan pengertian hibah menurut regulasi di Indonesia antara lain:

19 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak mendefinisikan  
20 secara khusus hibah. UU ini hanya menjelaskan bahwa pemerintah pusat dapat  
21 memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah, pemerintah/lembaga  
22 asing, perusahaan negara/daerah dan/atau sebaliknya dengan persetujuan DPR dan  
23 terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/D. Hibah yang diterima pemerintah pusat dapat  
24 diteruskan kepada pemerintah daerah (pasal 22,23,24)

25 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak  
26 mendefinisikan secara khusus hibah. Namun menjelaskan bahwa pemerintah pusat dapat  
27 memberikan pinjaman atau hibah kepada pemerintah daerah/BUMN/BUMD sesuai  
28 dengan yang tercantum dalam UU APBN. Pemerintah dapat menerima hibah dari dalam  
29 negeri ataupun luar negeri sesuai dengan ketentuan dan yang telah ditetapkan dalam UU  
30 APBN. Hibah yang diterima dapat diteruskan kepada Pemda/BUMN/BUMD.

31 3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  
32 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan hibah adalah penerimaan  
33 daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing,  
34 badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau  
35 perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk  
36 tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali (ps 1). Pendapatan hibah  
37 dalam anggaran daerah termasuk bagian dari lain-lain pendapatan dan bersifat tidak  
38 mengikat (pasal 43,44). Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan  
39 melalui pemerintah pusat (pasal 44).

- 1 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
2 menjelaskan pendapatan dan belanja hibah di pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah  
3 tersebut menyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan yang sah merupakan seluruh  
4 pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat  
5 dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendapatan hibah dapat  
6 berupa uang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha  
7 dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. (Ps 24, 25). PP ini menjelaskan bahwa  
8 hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada  
9 pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan  
10 organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat  
11 tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. (Ps 27 )
- 12 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik  
13 Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 Tahun 2008 mengatur  
14 tentang barang yang dihibahkan oleh instansi pemerintah kepada pihak lain. PP ini  
15 mendefinisikan hibah sebagai pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat  
16 kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar  
17 pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain,  
18 tanpa memperoleh penggantian (ps 1). Hibah barang milik negara/daerah dilakukan  
19 dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan  
20 penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. Hibah harus memenuhi syarat bukan  
21 merupakan barang rahasia negara; bukan merupakan barang yang menguasai hajat  
22 hidup orang banyak; tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi  
23 dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.
- 24 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA/KL menjelaskan  
25 bahwa salah satu jenis belanja adalah belanja hibah (dan penerusan hibah).
- 26 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman  
27 Luar Negeri dan Penerimaan Hibah menjelaskan bahwa hibah adalah setiap penerimaan  
28 negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau  
29 surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang  
30 berasal dari dalam negeri atau luar negeri. (Ps 1). Penerimaan hibah harus memenuhi  
31 prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik  
32 dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara (Ps 2).  
33 Hibah dapat berbentuk uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa dan/atau  
34 surat berharga. Hibah dalam bentuk uang tunai disetorkan langsung ke Rekening Kas  
35 Umum Negara atau rekening yang ditentukan oleh Menteri sebagai bagian dari  
36 penerimaan APBN. Hibah menurut jenisnya diklasifikasikan menjadi hibah yang  
37 direncanakan dan/atau hibah langsung. Menurut sumbernya, dana hibah dapat berasal  
38 dari dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan hibah dari dalam negeri dapat berasal  
39 dari lembaga keuangan dalam negeri; lembaga non keuangan dalam negeri; pemerintah  
40 daerah; perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara  
41 Kesatuan Republik Indonesia; lembaga lainnya; dan perorangan. Hibah dapat  
42 diterushibahkan atau dipinjamkan kepada pemerintah daerah atau dipinjamkan kepada  
43 BUMN.

- 1 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah menyatakan bahwa  
2 Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah  
3 atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah  
4 ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian (Ps 1). Hibah kepada  
5 Pemerintah Daerah berasal dari pemerintah, badan, lembaga, atau organisasi dalam  
6 negeri; dan/atau kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri (Ps 4 ayat 1).  
7 Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah  
8 Lain, badan usaha milik negara dan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan  
9 yang berbadan hukum Indonesia (Ps 8 ayat 1).
- 10 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran  
11 Pendapatan dan Belanja Negara mendefinisikan pendapatan hibah sebagai penerimaan  
12 negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau  
13 surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang  
14 berasal dari dalam negeri atau luar negeri (Pasal 1 angka 9), sedangkan belanja hibah  
15 didefinisikan sebagai setiap pengeluaran pemerintah berupa pemberian yang tidak  
16 diterima kembali, dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga, yang secara  
17 spesifik telah ditetapkan peruntukannya (Pasal 1 angka 10). Selanjutnya dari sisi  
18 pendapatan hibah disebutkan lebih lanjut bahwa Menteri Keuangan yang bertanggung  
19 jawab atas pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan hibah, serta harus dikelola  
20 dalam APBN, dapat disetorkan ke rekening Kas Negara atau langsung diterima oleh K/L  
21 (Pasal 56). Sementara dari sisi belanja hibah, disebutkan peruntukannya kepada  
22 pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pemerintah/lembaga asing. Sebagaimana  
23 pendapatan hibah, belanja hibah juga merupakan kewenangan Menteri Keuangan untuk  
24 mengelola belanja hibah.
- 25 10. Bultek No.4 SAP tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah menyatakan,  
26 belanja hibah didefinisikan sebagai pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang  
27 atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah,  
28 masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan  
29 peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
- 30 SAP mendefinisikan pendapatan dan membuat Standar tentang Pendapatan, termasuk di  
31 dalamnya secara implisit adalah pendapatan hibah. SAP tidak memberikan definisi  
32 khusus untuk pendapatan hibah, namun menyajikannya dalam lampiran ilustrasi laporan  
33 keuangan pemerintah pusat dan daerah.
- 34 11. *Government Financial Statistic (GFS)* dalam *Manual GFS 2001* menyatakan bahwa hibah  
35 (*grants*) “*are noncompulsory transfers received from other governments or from*  
36 *international organizations. They supplement the revenue from a government’s own*  
37 *resources. They may be received in cash or in kind*<sup>1</sup>. GFS mendefinisikan pendapatan  
38 hibah bersifat tidak mengikat. Hibah menurut GFS hanya berasal dari pemerintah lain,  
39 negara lain atau organisasi internasional. Hibah diklasifikasikan dalam klasifikasi  
40 tersendiri. Bentuk hibah dapat berupa uang atau barang/jasa. GFS 2001 tidak memiliki  
41 klasifikasi belanja karena menggunakan basis akrual.

---

<sup>1</sup> Manual Government Financial Statistic 2001.

1 GFS mengklasifikasikan pendapatan hibah yang diterima dari masyarakat, perusahaan  
2 atau lembaga non-pemerintah (*voluntary transfers other than grants*) sebagai pendapatan  
3 lain-lain. Untuk beban yang diberikan kepada masyarakat diklasifikasikan sebagai beban  
4 lain-lain. Pengaturan pada Pemerintah Pusat konsisten dengan pengertian hibah menurut  
5 GFS. Sedangkan pengaturan pada Pemerintah Daerah menambahkan komponen hibah  
6 yang menurut GFS diklasifikasikan dalam pendapatan dan beban lain.

7

## 8 **2.2. Hibah dalam Regulasi**

9 Regulasi hibah Pemerintah Pusat dan Daerah bersumber pada UU Keuangan Negara.  
10 Dalam penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP-BUN),  
11 BUN menetapkan unit pengelola keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran BUN.  
12 Pada setiap awal tahun, Pengguna Anggaran BUN berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan  
13 Lembaga atau pihak lain terkait menyusun indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN untuk  
14 tahun anggaran yang direncanakan dengan memperhatikan prakiraan maju dan rencana  
15 strategis yang telah disusun. Indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN merupakan indikasi  
16 dana dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah yang penganggarnya hanya  
17 ditampung pada Bagian Anggaran BUN. Kebutuhan dana pengeluaran BUN antara lain;  
18 transfer ke daerah, pembayaran bunga utang, belanja subsidi, **hibah (dan penerusan**  
19 **hibah)**, kontribusi sosial, dana darurat/penanggulangan bencana alam, kebutuhan  
20 mendesak (*emergency*), cadangan untuk mengantisipasi perubahan kebijakan (*policy*  
21 *measures*), dana transito, pembayaran cicilan utang, dana investasi Pemerintah, penyertaan  
22 modal negara, dana bergulir, dan dana kontinjensi. (PP 90/2010 Ps 16 ayat 1,2,3 dan  
23 Penjelasannya)

24 Dalam pelaksanaan penerimaan hibah, Menteri/Pimpinan Lembaga menerima hibah dengan  
25 memperhatikan prinsip-prinsip Transparan, Akuntabel, Efisien dan Efektif, Kehati-hatian,  
26 tidak disertai ikatan politik dan tidak memiliki maksud-maksud yang dapat mengganggu  
27 stabilitas keamanan negara. Hibah yang diterima pemerintah dapat berbentuk 4 hal yaitu  
28 uang tunai; uang untuk membiayai kegiatan; barang/jasa; dan/atau surat berharga. Hibah  
29 yang diterima dalam bentuk uang tunai disetorkan langsung ke Rekening KUN atau rekening  
30 penerimaan APBN dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang dicantumkan dalam  
31 dokumen pelaksanaan anggaran. (PP 10/2011 Ps 2, 42, 43, 44)

32 Penerimaan hibah dalam negeri berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non  
33 keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan  
34 melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan  
35 perorangan. (PP 10/2011 Ps 50 ayat 1)

36 Sedangkan penerimaan hibah luar negeri berasal dari negara asing, lembaga di bawah  
37 Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non  
38 keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha  
39 di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan. (PP 10/2011 Ps 50 ayat 2)

40 Dalam hal penyusunan pendapatan daerah, hibah menjadi salah satu sumber pendapatan  
41 daerah yang sah yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri  
42 atau luar negeri yang tidak mengikat (PP 58/2005 Pasal 24, 25).

- 1 Sedangkan dalam konteks belanja daerah, hibah merupakan salah satu unsur pengeluaran  
2 yang akan diberikan dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau  
3 pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi  
4 kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib  
5 dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. (PP 58/2005 Pasal 27 ayat 7 huruf f)
- 6 Dalam hal hibah barang adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat  
7 kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar  
8 pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa  
9 memperoleh penggantian. Pemberian hibah dalam bentuk barang dilakukan dengan  
10 pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan  
11 pemerintahan negara/daerah. Pemberian hibah bentuk barang harus memenuhi syarat  
12 bukan merupakan barang rahasia negara; bukan merupakan barang yang menguasai hajat  
13 hidup orang banyak; tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi  
14 dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. (PP 6/2006 Pasal 1 dan 58 ayat 1,2)
- 15 Sepanjang diatur dalam Perjanjian Hibah, hibah yang bersumber dari luar negeri dapat  
16 diterushibahkan atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah atau dipinjamkan kepada  
17 BUMN.(PP 10/2011 Ps 57 ayat 1)
- 18 Dari uraian di atas, hibah dapat dilihat dari dua sisi sebagai berikut:
- 19 1. Penerimaan Hibah dapat direncanakan jika komitmen pemberian hibah diketahui pada  
20 saat penyusunan anggaran dan tidak dapat direncanakan karena diterima langsung  
21 sehingga tidak dapat dimasukkan dalam penganggaran dari awal;
  - 22 2. Hibah sebagai pengeluaran harus terencana dan dimasukkan dalam anggaran belanja  
23 negara/daerah.
- 24

1 **BAB III**

2 **PENDAPATAN HIBAH**

3 **3.1. Definisi Pendapatan Hibah**

4 Bila melihat hibah dalam regulasi sebagaimana diuraikan di dalam Bab II, maka apabila  
5 didasarkan pada amanat UU di bidang Keuangan Negara dan GFS, maka pendapatan hibah  
6 hanya dapat diterima dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/ lembaga  
7 internasional, pemerintah lain, sementara bila didasarkan pada UU di bidang Keuangan  
8 daerah serta praktik yang ada selama ini, pendapatan hibah selain dapat diterima dari  
9 institusi tersebut juga dapat diterima dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan.  
10 Berdasarkan pembedaan sumber pemberi hibah tersebut, Buletin Teknis ini membedakan  
11 hal dimaksud, dengan istilah pendapatan hibah yang direncanakan dan pendapatan hibah  
12 langsung, seperti diuraikan lebih lanjut dalam sub bab 3.3 di bawah.

13 Definisi Pendapatan Hibah dalam buletin teknis ini adalah penerimaan negara/daerah dalam  
14 bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang  
15 berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional,  
16 pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar  
17 kembali.

18  
19 **3.2. Kriteria Pendapatan Hibah**

20 Kriteria Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

21 **1. Berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga**  
22 **internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/lembaga dalam negeri**  
23 **atau perseorangan;**

24 Pemberi Hibah adalah negara asing atau badan/lembaga asing dan/atau badan/lembaga  
25 internasional, atau suatu pemerintah daerah, badan/lembaga dalam negeri, dan  
26 perseorangan baik dalam dan luar negeri yang memberikan bantuan kepada pemerintah  
27 Pusat/daerah.

28 **2. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah;**

29 Pemberian secara cuma-cuma tanpa menuntut pengembalian atas pemberian bantuan  
30 yang diberikan baik berupa barang yang sama maupun dalam bentuk lain.

31 **3. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada**  
32 **pemberi hibah;**

33 Hibah yang diterima tidak mempersyaratkan adanya kewajiban untuk memberikan  
34 imbalan/balasan dalam bentuk apapun atas bantuan yang diterima

35 **4. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah.**

36 Hibah dituangkan dalam suatu perjanjian antara pemberi dan penerima yang mengatur  
37 maksud pemberian hibah, penggunaan hibah, dan pengelolaan hibah yang transparan  
38 dan akuntabel. Apabila berasal dari suatu lembaga/institusi/perseorangan, dapat dibuat  
39 dalam suatu akad atau dokumen lainnya untuk kepentingan akuntabilitas dan  
40 transparansi. Penggunaan hibah harus sesuai dengan tujuan pemberian hibah yang  
41 dituangkan dalam naskah perjanjian, dan apabila tidak mampu memenuhi tujuan  
42 pemberian hibah maka penerima bersedia untuk mengembalikan.



1 Dalam hal tidak ada surat perjanjian, penerima hibah membuat dokumen sebagai  
2 pengganti naskah perjanjian penerimaan hibah dalam rangka akuntabilitas dan  
3 transparansi.

4

### 5 **3.3. Jenis dan Klasifikasi Pendapatan Hibah**

6 Berdasarkan beberapa peraturan perundangan terkait dengan pendapatan hibah, maka  
7 pendapatan hibah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### 8 1. Pendapatan Hibah menurut mekanisme penganggaran

##### 9 a. Hibah yang direncanakan

10 Hibah yang direncanakan adalah Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme  
11 perencanaan dan penganggaran dan diterima oleh entitas yang mempunyai fungsi  
12 perbendaharaan umum (BUN atau BUD).

##### 13 b. Hibah Langsung

14 Hibah langsung adalah Hibah yang diterima langsung oleh KL/SKPD tanpa melalui  
15 entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUN/BUD). Hibah ini tidak masuk  
16 dalam perencanaan karena hibah diterima tanpa ada naskah perjanjian sebelumnya.  
17 Namun demikian, hibah langsung yang diterima dalam periode tahun berjalan dan  
18 dapat dimasukkan dalam dokumen perubahan anggaran pada saat penyusunan  
19 perubahan anggaran, maka hibah langsung dimaksud dapat beralih menjadi hibah  
20 yang direncanakan.

#### 21 2. Pendapatan Hibah menurut bentuknya

22 a. Dalam bentuk uang berupa rupiah, valuta asing atau devisa yang dirupiahkan;

23 b. Dalam bentuk surat berharga;

24 c. Dalam bentuk barang; dan

25 d. Dalam bentuk jasa termasuk asistensi, tenaga ahli, beasiswa dan pelatihan.

#### 26 3. Pendapatan Hibah menurut sumbernya

27 a. Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari:

28 1) Pemerintah pusat bila diterima oleh pemerintah daerah;

29 2) Pemerintah daerah bila diterima oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah  
30 lainnya.

31 3) Institusi/Lembaga di dalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok masyarakat

32 b. Pendapatan Hibah luar negeri yang berasal dari:

33 1) Negara asing;

34 2) Lembaga donor multilateral;

35 3) Lembaga keuangan asing; dan

36 4) Lembaga non keuangan asing.

37

### 38 **3.4. Mekanisme Pendapatan Hibah**

39 Berdasarkan definisi, kriteria, jenis dan bentuk hibah, maka mekanisme pendapatan hibah  
40 dapat digambarkan sebagai berikut:





Dari gambaran mekanisme pendapatan hibah di atas, dilihat dari sudut penerima dapat dibedakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**a. Pemerintah Pusat**

Prinsip umum dari pendapatan hibah sesuai dengan pasal 38 UU No.1/2004 dan tugas pokok dan fungsinya maka Menteri Keuangan selaku BUN atau pejabat yang diberi kuasa yang dapat menerima hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini berkorelasi langsung dengan pencatatannya yang juga dilakukan oleh Menteri Keuangan atau kuasanya untuk melakukan pencatatan atas pendapatan hibah tersebut.

Atas pendapatan hibah yang diterima oleh pemerintah pusat tersebut kemudian dapat diteruskan kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD baik sebagai pemberian pinjaman (pendapatan hibah yang diteruspinjamkan) ataupun sebagai pemberian hibah (pendapatan hibah yang diterushibahkan)<sup>2</sup> dengan mengikuti ketentuan mekanisme hibah dari sisi penganggaran.

Untuk pemerintah pusat, jika dilihat dari sisi mekanisme penganggaran, maka untuk mekanisme hibah adalah sebagai berikut:

**1) Hibah Terencana**

Pada pemerintah pusat, untuk hibah yang direncanakan telah melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBN sebagai salah satu sumber pendanaan belanja pemerintah pusat/daerah. Hibah yang direncanakan ini karena telah melalui proses tersebut di atas, maka secara sistem diterima dan dicatat/dilaporkan oleh BUN.

Mekanisme pendapatan hibah yang direncanakan pada pemerintah pusat dimasukkan dalam dokumen anggaran entitas pelaporan yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan mekanisme penarikan hibah sebagai berikut:

<sup>2</sup>Untuk Pendapatan hibah yang diteruspinjamkan, pada saat diterima oleh pemerintah pusat dicatat sebagai pendapatan hibah, kemudian pada saat dipinjamkan kepada penerimanya dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan, sementara untuk pendapatan hibah yang diterushibahkan, pada saat dihibahkan kepada penerimanya dicatat sebagai belanja hibah.

- 1 a) Hibah diterima dalam bentuk tunai disetor langsung ke Rekening Kas Umum
- 2 Negara atau rekening lain yang ditentukan Bendahara Umum Negara;
- 3 b) Pembukaan LC;
- 4 c) Pembayaran langsung (*Direct Payment*);
- 5 d) Pembukaan Rekening khusus (*Special account*)
- 6

## 7 2) Hibah Langsung

8 Pada pemerintah pusat, untuk hibah langsung tidak melalui proses perencanaan dan  
9 penganggaran serta tertuang di dalam APBN sebagai salah satu sumber pendanaan  
10 belanja pemerintah pusat. Karena belum direncanakan sebelumnya, maka jenis hibah  
11 ini umumnya tidak diterima melalui BUN, melainkan diterima langsung oleh K/L. Untuk  
12 memastikan agar hibah berikut belanja yang bersumber dari hibah langsung tersebut  
13 dapat tercatat, maka dilakukan proses pengesahan pengakuan pendapatan hibah  
14 serta belanja yang bersumber dari hibah dimaksud. Proses pengesahan ini diajukan  
15 oleh K/L penerima kepada Kuasa BUN. Sebagaimana hibah yang direncanakan,  
16 pendapatan hibah langsung pada prinsipnya juga dicatat dan dilaporkan oleh BUN.

17 Sebagaimana hibah langsung dalam bentuk uang, pendapatan hibah langsung dalam  
18 bentuk barang/jasa/surat berharga yang diterima oleh K/L, untuk bisa dicatat sebagai  
19 pendapatan hibah dan belanjanya juga harus melalui proses pengesahan pengakuan  
20 melalui Kuasa BUN.

### 21 2.1. Hibah Langsung berbentuk uang

22 Mekanisme pendapatan hibah langsung bentuk uang secara garis besar mengikuti  
23 tahapan-tahapan pengajuan nomor register, pengajuan ijin pembukaan rekening,  
24 pengajuan Revisi DIPA, serta pengesahan realisasi pendapatan hibah. Tahapan-  
25 tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 26 a) Pendapatan Hibah langsung diterima oleh Satuan Kerja Kementerian
- 27 Negara/Lembaga;
- 28 b) Satker Kementerian Negara/Lembaga dapat langsung menggunakan uang hibah
- 29 yang diterima tersebut sesuai dengan tujuan pemberian hibah;
- 30 c) Dilakukan pengajuan pengesahan atas pendapatan hibah langsung tersebut oleh
- 31 K/L kepada BUN atau Kuasa BUN;
- 32 d) Seluruh pendapatan hibah yang diterima KL disajikan sebagai pendapatan BUN,
- 33 e) Satker Kementerian Negara/Lembaga wajib menyajikan sisa dana atas pendapatan
- 34 hibah langsung dalam bentuk uang pada neraca.
- 35 f) Apabila pada akhir tahun masih sisa pendapatan hibah berbentuk uang/kas, maka
- 36 dapat:
- 37 1. disetor ke Kas Negara;
- 38 2. digunakan untuk kegiatan di tahun anggaran berikutnya sepanjang sesuai
- 39 dengan perjanjian hibahnya;
- 40 3. dikembalikan kepada donor dalam hal naskah perjanjian hibah menyatakan
- 41 demikian.
- 42

### 43 2.2. Hibah Langsung berbentuk barang/jasa/surat berharga

44 Mekanisme pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa secara garis besar  
45 mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1 a) Barang/jasa/surat berharga langsung diterima oleh Satuan Kerja Kementerian
- 2 Negara/Lembaga atau Satker di lingkungan BUN;
- 3 b) Satker Kementerian Negara/Lembaga atau Satker di lingkungan BUN dapat
- 4 langsung menggunakan barang/jasa/surat berharga yang diterima tersebut sesuai
- 5 dengan tujuan pemberian hibah;
- 6 c) Dilakukan pengajuan pengesahan atas pendapatan hibah langsung berbentuk
- 7 barang/jasa/surat berharga tersebut oleh K/L atau Satker di lingkungan BUN kepada
- 8 BUN atau Kuasa BUN;
- 9 d) Seluruh pendapatan hibah yang diterima KL disajikan sebagai pendapatan BUN;
- 10 e) Satker Kementerian Negara/Lembaga atau satker di lingkungan BUN penerima
- 11 hibah wajib menyajikan barang/surat berharga atas pendapatan hibah langsung
- 12 dalam bentuk barang/surat berharga pada Neraca.

13 **Catatan:**

14 Untuk hibah dalam bentuk jasa, jika terdapat kesulitan dalam hal mendapatkan

15 dokumen-dokumen pendukung terkait dengan aspek pengakuan dan pengukurannya,

16 maka dapat diungkapkan dalam CALK. Namun demikian manajemen penerima hibah

17 langsung pada Satker atau Kementerian Negara/Lembaga semestinya membuat

18 pernyataan tentang hal tersebut.

19

20 **b. Pemerintah Daerah**

21 Untuk pemerintah daerah, jika dilihat dari sisi mekanisme penganggaran, maka untuk

22 mekanisme hibah adalah sebagai berikut:

23 **1) Hibah yang direncanakan**

24 Pada pemerintah daerah, untuk hibah yang direncanakan telah melalui proses

25 perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD sebagai salah satu

26 sumber pendanaan belanja pemerintah daerah. Hibah yang direncanakan ini karena

27 telah melalui proses tersebut di atas, maka secara sistem seharusnya diterima oleh

28 BUD untuk kemudian tertuang di dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

29 sebagai sumber dana dalam pembelanjaan SKPD. Pendapatan hibah ini kemudian

30 dicatat oleh BUD.

31 Mekanisme pendapatan hibah yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- 32 1) Dimasukkan dalam dokumen anggaran entitas pelaporan yang mempunyai fungsi
- 33 perbendaharaan umum (BUD).
- 34 2) Hibah diterima dalam bentuk tunai disetor langsung ke Rekening Kas Umum
- 35 Daerah atau rekening lain yang ditentukan Bendahara Umum Daerah.
- 36 3) Mekanisme pendapatan hibah luar negeri pada pemerintah terbagi menjadi
- 37 beberapa metode cara penarikan sebagai berikut:
- 38 a. Merupakan penerusan hibah dari pemerintah pusat (baik hibah yang
- 39 diterushibahkan atau pinjaman yang diterushibahkan)
- 40 b. Hibah luar negeri yang disetorkan langsung ke RKUD.

41 **2) Hibah Langsung**

42 Pada pemerintah daerah, untuk hibah langsung tidak melalui proses perencanaan dan

43 penganggaran serta tertuang di dalam APBD sebagai salah satu sumber pendanaan

44 belanja pemerintah daerah. Karena belum direncanakan sebelumnya, maka jenis hibah

45 ini umumnya tidak diterima melalui BUD, melainkan diterima langsung oleh SKPD.

1 Untuk memastikan agar hibah berikut belanja yang sumber dananya berasal dari hibah  
2 langsung tersebut dapat tercatat, maka dilakukanlah proses pengesahan pengakuan  
3 pendapatan hibah serta belanja yang bersumber dari hibah dimaksud. Proses  
4 pengesahan ini diajukan oleh SKPD penerima kepada BUD.

5 **Contoh:**

6 **1. Pendapatan Hibah Terencana**

7 a. Pendapatan Hibah dari Negara Lain dapat dalam bentuk bagian yang melekat pada  
8 pinjaman luar negeri atau bantuan cuma-cuma karena perjanjian bilateral maupun  
9 multilateral.

10 – Bantuan Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia di lingkungan  
11 kementerian tertentu dalam rangka pelaksanaan akreditasi pendidikan agama  
12 yang dialokasikan dalam APBN, melalui proses penganggaran dan dituangkan  
13 dalam dokumen anggaran sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai  
14 kegiatan.

15 – Pendapatan Hibah Pemda DKI yang berasal dari Penerusan Hibah Pemerintah  
16 Pusat

17 b. Pendapatan Hibah dari Organisasi Internasional .

18 – Bantuan *Islamic Development Bank* (IDB) berupa pendanaan untuk  
19 pembangunan gedung laboratorium kepada Pemerintah Indonesia melalui  
20 Kementerian tertentu yang dialokasikan dalam APBN, melalui proses  
21 penganggaran dan dituangkan dalam dokumen anggaran.

22 – Bantuan *Islamic Development Bank* (IDB) berupa pengadaan seperangkat alat  
23 laboratorium kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian tertentu yang  
24 dialokasikan dalam RKAKL.

25 – Bantuan *Islamic Development Bank* (IDB) untuk mendatangkan tenaga ahli  
26 pemasangan, uji coba dan pelatihan tenaga teknis lokal untuk pengoperasian  
27 laboratorium pada salah satu Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN).

28 c. Pendapatan Hibah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan maupun  
29 perorangan.

30 – Pendapatan Hibah yang berasal dari Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah  
31 Pusat berupa bantuan cuma-cuma sesuai dengan perjanjian.

32 – Pendapatan Hibah PTAN dari perorangan atau perusahaan

33 **2. Pendapatan Hibah Langsung**

34 a. Pendapatan Hibah Langsung dari Negara Lain dapat dalam bentuk bantuan cuma-  
35 cuma dan tidak direncanakan serta tidak masuk dalam dokumen anggaran.

36 – Bantuan Pemerintah Jepang berupa seperangkat alat pemantau/detektor tanda  
37 bahaya gempa/tsunami kepada kementerian tertentu yang tidak dialokasikan  
38 dalam APBN dan tidak dituangkan dalam dokumen anggaran kementerian yang  
39 bersangkutan.

40 – Bantuan Pemerintah Jerman kepada Pemerintah Daerah tertentu berupa  
41 seperangkat alat komunikasi yang tidak direncanakan dan tidak dituangkan dalam  
42 RKA-SKPD.

- 1 b. Pendapatan Hibah dari Organisasi Internasional dalam bentuk bantuan cuma-cuma  
2 karena program dari organisasi internasional yang bersangkutan.
- 3 – WHO memberikan memberikan bantuan berupa laboratorium penguji flu burung  
4 kepada satuan kerja daerah tertentu yang tidak dialokasikan dalam APBD dan  
5 tidak dituangkan RKA-SKPD.
- 6 c. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat yang diterima dari Pemerintah Daerah lain dapat  
7 dalam bentuk bantuan cuma-cuma yang diterima secara langsung yang tidak  
8 memenuhi syarat bantuan sosial karena tidak memenuhi unsur risiko sosial.
- 9 – Pemerintah Daerah A memberikan bantuan hibah berupa tanah seluas 20.000  
10 M2 kepada salah satu PTAN untuk lokasi pendirian gedung perkuliahan.
- 11 – Bantuan Pemerintah Daerah berupa uang tunai kepada Pemerintah Daerah lain  
12 untuk menanggulangi bencana alam.
- 13 d. Pendapatan Hibah dari perusahaan/perorangan dapat dalam bentuk bantuan cuma-  
14 cuma secara langsung yang tidak memenuhi syarat bantuan sosial karena tidak  
15 memenuhi unsur risiko sosial.
- 16 – Pengusaha Timur Tengah memberikan bantuan secara langsung dalam bentuk  
17 barang satu buah masjid terapung kepada Pemerintah Kota Palu.
- 18 – Pengusaha Timur Tengah memberikan bantuan secara langsung dalam bentuk  
19 barang satu buah masjid kepada PTAN di Malang.
- 20 – Sebuah perusahaan BUMN di Provinsi Banten memberikan bantuan secara  
21 langsung berupa semen untuk membangun masjid di salah satu PTAN di Serang.

22

### 23 **3.5. Akuntansi Pendapatan Hibah**

24

#### 25 **1. Pengakuan Pendapatan Hibah Basis Kas Menuju Akrua**

26 Pencatatan pendapatan hibah dengan basis kas menuju akrual diakui pada saat diterima  
27 pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah (PP 71/2010 Lampiran II.03 PSAP 02 tentang  
28 LRA Paragraf 22). Selanjutnya dalam persepsi yang lebih luas Pengakuan Pendapatan  
29 yang diterima pada RKUN/RKUD (IPSAP 02), yaitu:

- 30 a. Pendapatan hibah diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum  
31 Negara/Daerah;
- 32 b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal  
33 pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara  
34 penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.
- 35 c. Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke  
36 RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada  
37 BUN/BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- 38 d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan  
39 untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib  
40 melaporkannya kepada BUN/BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan  
41 negara/daerah.

e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, entitas lain tersebut dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Secara umum Pendapatan hibah pada basis kas menuju akrual disajikan dalam LRA. Jurnal standar untuk pengakuan pendapatan hibah basis kas menuju akrual adalah:

DR	Kas di BUN/BUD/KL	xxx.xxx	
CR	Pendapatan Hibah		xxx.xxx

Secara teknis, mekanisme penganggaran dan tata cara penarikan berpengaruh terhadap jurnal standar yang dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini.

### **Ilustrasi**

Ilustrasi jurnal atas transaksi baik pendapatan hibah maupun belanja/beban hibah berikut hanya merupakan jurnal umum akuntansi. Masing-masing entitas dapat mengembangkan jurnal dimaksud ke dalam sistem sesuai dengan karakteristik masing-masing entitas.

#### **a. Pemerintah Pusat**

##### **1) Hibah terencana**

Untuk hibah terencana yang penarikannya melalui pembukaan rekening khusus dan secara tunai disetor langsung ke Rekening Kas Umum Negara atau rekening lain yang ditentukan oleh BUN, maka pendapatan hibah diakui pada saat masuk ke rekening Kas Umum Negara/Rekening Khusus/Rekening lain yang ditentukan BUN.

Contohnya pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Indonesia menerima Bantuan dari WHO guna mendukung pelayanan Air Bersih kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan dana hibah tersebut disetor tunai oleh WHO sebesar Rp10 miliar ke RKUN.

Atas pengakuan pendapatan hibah tersebut dicatat sbb:

Jurnal untuk mencatat realisasi pendapatan hibah tersebut pada Pemerintah Pusat pada saat kas diterima adalah sebagai berikut:

DR	Kas di RKUN	10.000.000.000	
CR	Pendapatan Hibah		10.000.000.000

Di dalam Naskah Perjanjian Hibah ini ternyata dipersyaratkan bahwa jika terdapat sisa dana yang tidak digunakan untuk maksud yang tertera di dalam perjanjian hibah, maka sisa dana tersebut disetorkan kembali ke WHO. Diketahui setelah akhir kegiatan dukungan pelayanan air bersih ternyata terdapat sisa dana yang belum digunakan sebesar Rp200 juta. Dana sebesar 200 juta tersebut dikembalikan dengan jurnal untuk mencatat realisasi pengembalian pendapatan hibah sebagai berikut:

Dikembalikan di tahun berjalan yang sama dengan dengan pendapatan hibah:

DR	Pendapatan Hibah	200.000.000	
CR	Kas di RKUN		200.000.000

Dikembalikan di tahun selanjutnya:

DR	Pengembalian pendapatan TAYL (Koreksi SILPA)	200.000.000	
CR	Kas di RKUN		200.000.000

## 2) Hibah Langsung

Untuk hibah langsung dalam bentuk uang, sesuai dengan butir 3 Interpretasi pada IPSAP 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, maka pendapatan yang diterima dan digunakan langsung oleh Satker tanpa melalui BUN dapat diakui sebagai pendapatan hibah jika telah dilaporkan kepada BUN. Dalam sistem yang diatur oleh pemerintah pusat, hal ini dijabarkan dalam bentuk pengesahan oleh satker kepada Kuasa BUN (KPPN).

Dalam kasus di atas, jika bantuan dari WHO tersebut diterima langsung oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, maka terlebih dahulu harus dilakukan pengesahan kepada Kuasa BUN. Setelah melalui pengesahan oleh Kuasa BUN, maka jurnal pencatatan pengakuan pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang pada Sistem Akuntansi Hibah (Pengelola Hibah) adalah sebagai berikut:

DR	Utang Kepada KUN	10.000.000.000	
CR	Pendapatan Hibah		10.000.000.000

Sementara pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan mencatat jurnal sebagai berikut:

DR	Kas Hibah	10.000.000.000	
CR	Ekuitas Dana Lancar		10.000.000.000

Apabila seperti kasus di atas ternyata terdapat dana sebesar Rp200 juta yang harus dikembalikan kepada pemberi hibah, maka jurnal yang harus dicatat adalah sebagai berikut:

Dikembalikan di tahun berjalan yang sama dengan dengan pendapatan hibah:

DR	Pendapatan Hibah	200.000.000	
CR	Kas di Hibah		200.000.000

Dikembalikan di tahun selanjutnya:

DR	Pengembalian pendapatan TAYL (Koreksi SILPA)	200.000.000	
CR	Kas Hibah		200.000.000



1 Untuk hibah dalam bentuk barang/jasa sesuai dengan par.63 PSAP 02 Lampiran II  
 2 PP 71/2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran disebutkan bahwa transaksi  
 3 pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus  
 4 dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang  
 5 dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Sementara pada par. 49 PSAP 07  
 6 Lampiran II PP 71/2010, disebutkan bahwa apabila perolehan aset tetap  
 7 memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai  
 8 pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal  
 9 dalam laporan realisasi anggaran.

10 **b. Pemerintah Daerah**

11 Pada tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Depok menerima bantuan dana dari  
 12 Pemerintah Jawa Barat sebesar Rp300 juta.

13 Jurnal untuk mencatat realisasi belanja hibah tersebut pada Pemerintah Kota Depok  
 14 adalah sebagai berikut:

DR	Kas di Kas Umum Daerah	300.000.000	
CR	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Hibah)		300.000.000

15 **2. Pengakuan Pendapatan Hibah Basis Akrua**

16 Pengakuan pendapatan pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat hak pemerintah  
 17 timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak  
 18 perlu dibayar kembali.

19 Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat hak pemerintah timbul.

20 Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional.

21 Pendapatan berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak untuk memperoleh  
 22 pendapatan tersebut walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum  
 23 Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan (PP 71/2010, Lampiran I, KK Paragraf 42).

24 Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:

- 25 • Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
- 26 • Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
- 27 • Jumlahnya dapat diestimasi secara andal

28 Realisasi pendapatan hibah sangat bergantung dari keinginan/niat pemberi hibah untuk  
 29 mengeksekusinya. Komitmen dari pemberi hibah masih akan terlalu dini untuk diakui  
 30 sebagai pendapatan hibah-LO mengingat untuk dapat direalisasikan akan sangat  
 31 dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada di luar kontrol penerima hibah, kemungkinan  
 32 besar tidak dapat diestimasi terlebih dahulu, serta tidak terlalu besar kekuatan pemerintah  
 33 untuk menagihnya.

34 Berdasarkan hal tersebut, pendapatan hibah-LO diakui pada saat dipenuhinya  
 35 persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut  
 36 adalah sebagai berikut:

- 37 a. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas  
 38 penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka



pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.

b. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka:

i. terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah ditandatangani.

ii. Ada pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat dana hibah/barang tersebut diterima.

Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional.

Selain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga tetap harus disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena Laporan Realisasi Anggaran merupakan *statutory report*.

Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima Satker K/L atau SKPD dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan-LO, maka pendapatan hibah-LO diakui pada saat diterima oleh Satker/SKPD penerima.

Jurnal standar untuk pengakuan pendapatan hibah basis akrual adalah:

DR	Kas di BUN/BUD/KL	xxx.xxx	
DR	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya – Jenis Aset	xxx.xxx	
CR	Pendapatan Hibah / Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Hibah)-LO		xxx.xxx

**Ilustrasi:**

**a. Pencatatan di LRA**

**1) Pemerintah Pusat**

Jurnal untuk mencatat realisasi pendapatan hibah di LRA pada Pemerintah Pusat pada saat Kas diterima atau disahkan oleh BUN adalah sebagai berikut:

DR	Akun Antara	xxx.xxx	
CR	Pendapatan hibah-LRA		xxx.xxx

**2) Pemerintah Daerah**

Jurnal untuk mencatat realisasi pendapatan hibah di LRA pada Pemerintah Daerah pada saat Kas diterima adalah sebagai berikut:

DR	Akun Perantara	xxx.xxx	
CR	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah) LRA		xxx.xxx

**b. Pencatatan di Laporan Operasional**

Pengakuan pendapatan hibah pada Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi. Berdasarkan uraian di atas pada kriteria pengakuan pendapatan hibah-LO,

jurnal yang dilakukan untuk mencatat pendapatan hibah pada Laporan Operasional adalah:

**1) Pemerintah Pusat**

Apabila pendapatan diakui pada saat kas diterima, maka jurnal pada saat pendapatan hibah telah diterima Kasnya adalah sebagai berikut:

DR	Kas di RKUN/KL	xxx.xxx	
CR	Pendapatan hibah-LO		xxx.xxx

Apabila atas pendapatan hibah tersebut, karena suatu hal harus dikembalikan kepada pemberi hibah, maka jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut:

DR	Pendapatan hibah-LO	xxx.xxx	
CR	Kas di RKUN/KL		xxx.xxx

Apabila atas pendapatan hibah tersebut, karena suatu hal harus dikembalikan kepada pemberi hibah dan pengembalian dilakukan pada tahun anggaran berikutnya di mana laporan keuangan telah selesai disusun dan diaudit, maka jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut:

DR	Ekuitas	xxx.xxx	
CR	Kas di RKUN/KL		xxx.xxx

Jurnal pada saat pendapatan hibah berupa barang telah diterima barangnya adalah sebagai berikut:

DR	Aset Tetap – Jenis Aset	xxx.xxx	
CR	Pendapatan hibah-LO		xxx.xxx

**2) Pemerintah Daerah**

Jurnal pada saat pendapatan hibah telah diterima Kasnya:

DR	Kas di Kas Daerah	xxx.xxx	
CR	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah)-LO		xxx.xxx

Jurnal pada saat pendapatan hibah berupa barang telah diterima barangnya adalah sebagai berikut:

DR	Aset Tetap – Jenis Aset	xxx.xxx	
CR	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah)-LO		xxx.xxx

**3. Pengukuran**

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

1 Hibah yang diterima Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai  
2 dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam  
3 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah.

4 Hibah yang diterima Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai  
5 dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah  
6 terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan  
7 Pemerintah Pusat/Daerah.

#### 8 **4. Penyajian**

9 Realisasi pendapatan hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi  
10 pendapatan dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.  
11 Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal  
12 transaksi.

13 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan (BUN/BUD) menyajikan klasifikasi pendapatan  
14 menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan Hibah dan  
15 rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

16 Pada akuntansi berbasis akrual, pendapatan hibah juga disajikan pada Laporan  
17 Operasional yang dikelompokkan ke dalam Pendapatan Operasional. Jika ada  
18 beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima  
19 maka disajikan dalam kelompok beban operasional.

#### 20 **5. Pengungkapan**

21 Disamping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional,  
22 transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan  
23 Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk  
24 dari pendapatan dan belanja hibah yang diterima/dikeluarkan.

25 Jenis informasi atas transaksi hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan  
26 Keuangan, antara lain:

- 27 a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran  
28 atas transaksi hibah;
  - 29 b. Penjelasan pencapaian transaksi hibah terhadap target yang ditetapkan dalam  
30 undang-undang APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam  
31 pencapaian target selama tahun pelaporan;
  - 32 c. Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah;
  - 33 d. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan  
34 pada lembar muka laporan keuangan.
  - 35 e. Jenis hibah, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat berharga.
- 36

1 **BAB IV**

2 **BELANJA HIBAH**

3 **4.1. Definisi Belanja Hibah**

4 Belanja Hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat  
5 diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah,  
6 perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang  
7 secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta  
8 tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

9 Dalam rangka pengendalian penggunaan hibah, penerima hibah wajib  
10 mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima dengan menyusun dan  
11 menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan hibah dalam bentuk laporan kepada  
12 pemberi hibah secara tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan dalam naskah  
13 perjanjian hibah.

14  
15 **4.2. Kriteria Belanja Hibah**

16 Kriteria belanja hibah adalah berikut ini:

- 17 1. **Hibah dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional,**  
18 **pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau**  
19 **organisasi kemasyarakatan;**

20 Penentuan penerima hibah didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Untuk  
21 Pemerintah Pusat, berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat  
22 ini, belanja hibah hanya diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi  
23 internasional, dan pemerintah daerah. Untuk Pemerintah Daerah, hibah juga dapat  
24 diberikan kepada kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Pemberian  
25 hibah harus dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan  
26 mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah.

- 27 2. **Tidak bersifat wajib atau tidak mengikat bagi pemberi hibah;**

28 Hibah yang diberikan tidak menjadi kewajiban yang berkelanjutan bagi pemberi hibah.  
29 Pemberi hibah bebas untuk memberikan hibah atau tidak memberikan. Khusus untuk  
30 pemerintahan daerah setelah memenuhi pelaksanaan belanja urusan wajib sesuai  
31 dengan standar pelayanan minimal.

- 32 3. **Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah;**

33 Hibah yang diberikan dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengatur maksud  
34 pemberian hibah, penggunaan hibah, dan pengelolaan hibah yang transparan dan  
35 akuntabel.

- 36 4. **Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung yang harus dilakukan oleh**  
37 **penerima hibah**

38 Hibah yang diberikan tidak menjadi kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan dan  
39 tidak menjadi hak pemberi untuk menagih.

- 1    **5. Digunakan sesuai dengan naskah perjanjian**  
2    Hibah yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pemberian hibah, dan apabila tidak  
3    mampu memenuhi tujuan pemberian hibah maka penerima bersedia untuk  
4    mengembalikan.
- 5    **6. Bersifat satu kali dan/atau dapat ditetapkan kembali**  
6    Hibah yang diberikan tidak menjadi kewajiban bagi pemberi untuk memberikan hibah  
7    yang sama dalam waktu yang berbeda, kecuali ditentukan lain dalam peraturan  
8    perundang-undangan.
- 9    **7. Dianggarkan pada BUN/BUD**  
10    Belanja Hibah di pemerintah pusat dan daerah dianggarkan pada BUN/BUD
- 11    Hibah pada pemerintah pusat diberikan tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi K/L.  
12    Jika terkait dengan tugas pokok dan fungsi K/L maka dianggarkan dalam belanja  
13    barang/jasa atau belanja bantuan sosial.
- 14    Hibah pada pemerintah daerah yang penganggarannya oleh BUD, SKPD ikut terlibat  
15    dalam perencanaan dan evaluasinya.

#### 16    **4.3. Jenis dan Klasifikasi Belanja Hibah**

- 17    1. Jenis belanja hibah dari sisi bentuknya terdiri dari:  
18    a. Dalam bentuk devisa (luar negeri);  
19    b. Dalam bentuk rupiah.
- 20    2. Belanja hibah diklasifikasikan menurut pihak yang menerima hibah, yaitu:  
21    a. Belanja hibah kepada pemerintah negara lain atau pemerintah lainnya  
22    Misalnya hibah dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah atau sebaliknya.  
23    Hibah kepada Pemda dapat bersumber dari pendapatan pada APBN, pinjaman luar  
24    negeri, dan hibah luar negeri, dan merupakan bagian dari hubungan keuangan  
25    antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Belanja hibah juga dapat diberikan  
26    kepada pemerintah negara lain.
- 27    b. Belanja hibah kepada perusahaan negara/daerah.  
28    Dalam praktiknya Belanja hibah kepada perusahaan negara/daerah belum pernah  
29    dilakukan karena belum diatur lebih lanjut oleh pemerintah.
- 30    c. Belanja hibah kepada organisasi internasional.  
31
- 32    d. Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.  
33

#### 34    **4.4. Mekanisme Belanja Hibah**

35    Seluruh Belanja Hibah bersifat terencana. Belanja hibah yang direncanakan telah melalui  
36    proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBN. Khusus pada  
37    pemerintah daerah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pagu  
38    Anggaran Sementara-APBD. Belanja Hibah diberikan oleh unit yang menurut peraturan  
39    perundang-undangan diberikan kewenangan. Pemerintah mengatur mekanisme belanja  
40    hibah.

1 Contoh 1:

2 Pemerintah Pusat memberikan bantuan kepada Pemerintah Jepang dalam bentuk uang  
3 sebagai hibah untuk membantu korban Tsunami yang dialokasikan dalam APBN.

4 Contoh 2:

5 Pemerintah Daerah memberikan bantuan dalam bentuk uang sebagai hibah kepada Palang  
6 Merah Indonesia yang dialokasikan dalam APBD.

#### 7 **4.5. Akuntansi Belanja Hibah**

##### 8 **1. Pengakuan Belanja Hibah Basis Kas Menuju Akrua**

9 Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II.03 PSAP 02 tentang Laporan  
10 Realisasi Anggaran Paragraf 31, pencatatan belanja hibah dengan basis kas menuju  
11 akrua diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

12 Belanja hibah pada basis kas menuju akrua disajikan di LRA.

#### 13 **Ilustrasi**

##### 14 **a. Pemerintah Pusat**

15 Pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Pusat memberikan bantuan kepada  
16 Pemerintah Kabupaten Bantul guna mendukung pelayanan Air Bersih kepada  
17 masyarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan oleh PDAM yang merupakan  
18 bagian dari program *Indonesia Infrastructure Initiative* sebesar Rp5 miliar, transaksi  
19 terkait pemberian hibah tersebut adalah sebagai berikut:

- 20 1) Tanggal 1 Juni 2012 Perjanjian Hibah antara Pemerintah Pusat dengan Pemda  
21 Kabupaten Bantul ditandatangani.
- 22 2) Tanggal 20 Juli 2012 terbit SP2D belanja Hibah kepada Pemda Bantul sebesar  
23 Rp5 miliar.

24 Jurnal untuk mencatat realisasi belanja hibah tersebut pada Pemerintah Pusat adalah  
25 sebagai berikut:

##### 26 **Tanggal 1 Juni 2012**

27 Tidak ada Jurnal

##### 28 **Tanggal 20 Juli 2012**

DR	Belanja Hibah	5.000.000.000	
CR	Piutang dari Kas Umum Negara		5.000.000.000

29

##### 30 **b. Pemerintah Daerah**

31 Pada tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Tangerang memberikan bantuan dana  
32 kepada PMI Kota Tangerang sebesar Rp500 juta, transaksi terkait pemberian hibah  
33 tersebut adalah sebagai berikut:

- 34 1) Tanggal 10 Agustus 2012 Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Tangerang  
35 dengan PMI ditandatangani.

2) Tanggal 15 September Juli 2012 Belanja Hibah kepada PMI direalisasi sebesar Rp500 juta.

Jurnal untuk mencatat realisasi belanja hibah tersebut pada Pemerintah Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

**Tanggal 10 Agustus 2012**

Tidak ada Jurnal

**Tanggal 15 September Juli 2012**

DR	Belanja Hibah	500.000.000	
CR	Kas di Kas Umum Daerah		500.000.000

**2. Pengakuan Belanja dan Beban Hibah Basis Akrua**

Berdasarkan akuntansi berbasis akrual (Lampiran I PP 71 tahun 2010), pengeluaran hibah selain disajikan di Laporan Realisasi Anggaran sebagai belanja hibah, juga disajikan sebagai beban hibah di Laporan Operasional. Pengertian beban menurut PSAP 12 adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, sedangkan pengertian beban hibah menurut PSAP 12 adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:

- a. dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- b. dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.

**Ilustrasi**

**a. Pemerintah Pusat**

Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan sarana bidang penyehatan lingkungan permukiman adalah melalui Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi. Melalui program ini Pemerintah memberikan dana hibah untuk kabupaten/kota yang telah melaksanakan kegiatan sektor tersebut dengan menggunakan dana APBD pada tahun anggaran berjalan.

Perjanjian hibah menyatakan Pencairan dana hibah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1       – Hibah akan diberikan apabila Pemerintah Daerah telah melaksanakan suatu kegiatan  
2       tertentu, misalnya untuk Sektor Air Limbah, jumlah hibah yang akan dibayarkan  
3       dihitung berdasarkan jumlah Sambungan Rumah (SR) baru yang telah dibangun dan  
4       berfungsi
- 5       – Realisasi pelaksanaan proyek/kegiatan pada tahun anggaran yang diajukan untuk  
6       mendapatkan penggantian hibah telah diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi dari  
7       *Central Project Management Unit* (CPMU) untuk mengajukan permintaan  
8       pembayaran hibah;
- 9       – Daerah mengajukan surat permintaan penyaluran dana hibah kepada Ditjen  
10      Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dengan dilengkapi dokumen  
11      sebagaimana dipersyaratkan terkait pencairan dana hibah.

12      Salah satu penerima Hibah adalah Kabupaten Tangerang untuk Sektor Air Limbah  
13      sebesar Rp15 Miliar, hibah akan diberikan apabila Pemkab Tangerang telah membangun  
14      500 unit Sambungan Rumah (SR) dan telah berfungsi.

15      Transaksi terkait pemberian hibah tersebut adalah sebagai berikut:

- 16      1) Tanggal 1 Februari 2012 Perjanjian Hibah antara Pemerintah Pusat dengan Pemda  
17      Kabupaten Tangerang ditandatangani.
- 18      2) Tanggal 30 November 2012 Pemerintah Kota Tangerang telah menyelesaikan  
19      pembangunan 500 unit Sambungan Rumah.
- 20      3) 5 Desember 2012 *Central Project Management Unit* (CPMU) melakukan verifikasi  
21      dan mengeluarkan rekomendasi untuk permintaan pembayaran hibah.
- 22      4) 10 Desember 2012 Permintaan Pembayaran Hibah dan bukti pendukungnya diterima  
23      oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp15 Miliar, dan langsung dilakukan verifikasi  
24      untuk kelengkapan dokumen pendukung. Hasil verifikasi menyatakan bahwa dokumen  
25      sudah lengkap dan dapat dikeluarkan hibah.
- 26      5) 15 Desember 2012 terbit SP2D pembayaran hibah sebesar Rp15 Miliar.

27

28      Jurnal di Pemerintah Pusat untuk mencatat transaksi tersebut adalah:

- 29      1) 1 Januari 2012 (Penandatanganan Perjanjian Hibah)

30

31               Tidak ada Jurnal

32

- 33      2) 30 November 2012 (Penyelesaian pembangunan 500 unit Sambungan Rumah)

34

35               Tidak ada Jurnal

36

- 37      3) 5 Desember 2012 (rekomendasi CPMU)

38

39               Tidak ada Jurnal

40

- 41      4) 10 Desember 2012 ( Pengakuan beban hibah)



DR	Beban Hibah	15.000.000.000	
CR	Utang Hibah		15.000.000.000

5) 15 Desember 2012 (Realisasi Pembayaran Hibah)

DR	Utang Hibah	15.000.000.000	
CR	Kas di Kas Umum Negara		15.000.000.000

DR	Belanja Hibah	15.000.000.000	
CR	Piutang dari Kas Umum Negara		15.000.000.000

**b. Pemerintah Daerah**

Pada tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Tangerang memberikan bantuan dana kepada PMI Kota Tangerang sebesar Rp500 juta, transaksi terkait pemberian hibah tersebut adalah sebagai berikut:

3) Tanggal 10 Agustus 2012 Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Tangerang dengan PMI ditandatangani.

4) Tanggal 15 September Juli 2012 Belanja Hibah kepada PMI direalisasi sebesar Rp500 juta.

Jurnal untuk mencatat realisasi belanja hibah tersebut pada Pemerintah Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1) Tanggal 10 Agustus 2012 (Penandatanganan Perjanjian Hibah)

Tidak ada Jurnal

2) Tanggal 15 September Juli 2012 (Realisasi pembayaran belanja hibah dan pengakuan beban hibah)

DR	Belanja Hibah	500.000.000	
CR	Rekening Antara		500.000.000

DR	Beban Hibah	500.000.000	
CR	Kas di Kas Umum Daerah		500.000.000

**3. Pengukuran**

Belanja hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

**4. Penyajian**

Realisasi belanja dan beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi dan. menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja.

Pada penerapan akuntansi berbasis akrual beban hibah juga disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional.

1 **5. Pengungkapan**

2 Di samping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional,  
3 transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan  
4 Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai belanja  
5 hibah yang dikeluarkan.

6 Jenis informasi atas transaksi belanja hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas  
7 Laporan Keuangan, antara lain:

- 8 a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran  
9 atas transaksi belanja hibah;  
10 b. Informasi rinci tentang jenis-jenis belanja hibah dan penerima hibah;  
11 c. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan  
12 pada lembar muka laporan keuangan.  
13

## **KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

### **Komite Konsultatif :**

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Anggota
5. Prof. DR. Wahyudi Prakarsa, Anggota
6. Prof. DR. Mardiasmo, Anggota

### **Komite Kerja :**

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua merangkap Anggota
2. Drs. AB Triharta, Ak., MM, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sonny Loho, Ak., MPM., Sekretaris merangkap Anggota
4. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM. , Anggota
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Anggota
6. Dr. Dwi Martani, Ak., Anggota
7. Sumiyati, Ak., MFM
8. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M. Sc
9. Drs. Hamdani, MM., M.Si., Ak.

### **Sekretariat :**

1. Hari Sugiyanto, Ketua merangkap Anggota
2. Masta Boru Manurung, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Budiman, Anggota
4. Zulfikar Aragani, Anggota
5. Siti Syarifah, Anggota,
6. Basuki Rahmat, Anggota
7. Husni Firmansyah, Anggota
8. Ahmad Abdul Haq, Anggota
9. Wahid Ahyani, Anggota
10. Affifah Nurviana, Anggota

### **Kelompok Kerja :**

1. R. Wiwin Istanti, SE., Ak., M.LAWS, Ketua
2. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., Wakil Ketua
3. Moh. Hatta, Ak., MBA., Anggota
4. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota
5. Drs. Syahman Sitompul, SE., Ak., Msi., Anggota
6. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota
7. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS, Anggota
8. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota
9. Hasanudin, Ak., M., Ak., Anggota
10. Syaiful, SE., Ak, MM., Anggota
11. Hamim Mustofa, Ak., Anggota
12. Heru Novandi, SE., Ak., Anggota
13. Muliani Sulya F., SE., Anggota
14. Zulfikar Aragani, SE., Anggota
15. Tio Novita, SE, AK., MGPP, Anggota
16. Mugiya Wardhani, SE, M. Si. Anggota
17. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc. Anggota
18. Hari Sugiyanto, Ak., M.Sc., Anggota
19. Lucia Widiarsanti, SE., M.Si., CFE., Anggota
20. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., Anggota
21. Basuki Rahmat, SE., Anggota
22. Jamason Sinaga, Ak., SIP, Anggota
23. Agung Kurniawan Purbohadi, SE., Ak., MM., Anggota
24. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., Anggota
25. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof.Acc., Anggota
26. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., Anggota
27. Toni Triyulianto, Ak., MPP., Anggota
28. Doddy Setiadi, Ak.,MM.,CPA, Anggota

